



e-ISSN: XXXX-XXXX

p-ISSN: XXXX-XXXX



JOCER:

Journal of Civic Education Research

"Published by CV Tirta Pustaka"



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Editor-in-Chief

I Gusti Ngurah Santika (Universitas Dwijendra)

Managing Editor

I Putu Windu Mertha Sujana (Universitas Pendidikan Ganesha)

Board of Editors

T Heru Nurgiansah (Universitas PGRI Yogyakarta)
Suardi (Universitas Muhammadiyah Makasar)
Aulia Sholichah Iman Nurhotimah (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Bagdawansyah Alqadri (Universitas Mataram)
Arditya Prayogi (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)
Sutrisno (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
Alif Lukmanul Hakim (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Ani Sulianti (Universitas Panca Marga Probolinggo)

Assistant Editor

Muhajir (Universitas Muhammadiyah Makasar)

Reviewer

Ahmed Raheem Rayshan (University of Al-Qadisiyah Iraq)
Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)
Cecep Darmawan (Universitas Pendidikan Indonesia)
Triyanto (Universitas Negeri Sebelas Maret)
Siti Awaliyah (Universitas Negeri Malang)
Yayuk Hidayah (Universitas Negeri Yogyakarta)
Oksiana Jatningsih (Universitas Negeri Surabaya)
Dewa Bagus Sanjaya (Universitas Pendidikan Ganesha)
Susan Fitriyanti (Universitas Pendidikan Indonesia)
Alif Aditya Candra (Universitas Jambi)
Budi Utomo (Universitas PGRI Palembang)
Niken Septantiningtyas (Universitas Nurul Jadid)
Sigit Dwi Laksana (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)



DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Daftar Isi	
Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945.....	
<i>Andra Taupan</i>	1-5
Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Nasionalisme Warga Negara	
<i>Salsabila Imelda Saskia</i>	6-10
Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	
<i>Sasana Tunggal</i>	11-15
Model Pendidikan Karakter Dengan Landasan Komponen Contextual Teaching And Learning	
<i>Ananda Prabu Laksana</i>	16-23
UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia	
<i>Jerimas Pelokilla</i>	24-28

Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945

Andra Taupan

Universitas Muhammadiyah Palu

taupan19@gmail.com

Abstrak

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Mengingat begitu pentingnya bela negara, maka Indonesia pun memiliki landasan konstitusional yang kuat. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. Tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tanduk tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kata Kunci: Tafsir Umum, Hak dan Kewajiban, Bela Negara, UUD 1945

Abstract

State defense efforts are not only a basic human obligation, but also a citizen's honor as a form of devotion and willingness to sacrifice for the nation and state. Given the importance of state defense, Indonesia also has a strong constitutional foundation. State defense efforts are the attitudes and behavior of citizens who are imbued with love for the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state. State defense is not only related to the military, but the small things we do everyday can be a form of state defense. Actions that reflect the defense of the country itself, these actions can trigger other things that can benefit others and their environment. And also this attitude of state defense can form an attitude of time discipline, form a spirit of togetherness and solidarity between fellow friends, form honest, firm, fair, and precise behavior, train the spirit of leadership. State defense can be done anytime anywhere, morning, noon or night, in the household, community, agency/workplace, at school, at places of worship, in the market, at home or abroad.

Keywords: *General Interpretation, Rights and Duties, State Defense, 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan

kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela Negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Indrawan & Aji, 2018).

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara rakyat yang kuat, dan bangsa yang lemah adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara yang lemah (Gunawan, & Suniasih, 2022). Oleh karena itu bela negara perlu diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara,

Hipotesis yang dibangun dalam konsep bela negara adalah "Semakin kuat bela negara suatu bangsa, maka semakin kuat pertahanan negara tersebut." Sebaliknya, "Semakin lemah bela negara suatu negara, maka semakin lemah pertahanan negara tersebut (Santika, 2020)."

Berarti suatu negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Tujuan pembelaan negara adalah untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya membela negara adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan; keutuhan negara dapat dipertahankan; segenap bangsa dapat terselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud; Negara dan bangsa dihormati oleh masyarakat internasional; negara dan bangsa dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Mengingat begitu pentingnya bela negara,

maka Indonesia pun memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dalam UUD 1945 telah diatur ketentuan terkait bela negara. Beberapa Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bela negara (Irfani, 2016).

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

- Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".

- Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".

- Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi: "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan

bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang sebagai dasar awal melakukan analisis (Santika, 2019).

Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahas hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengkajian deskriptif analitis yaitu menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep bela negara.

Selain itu, untuk mempermudah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di teliti maka penulis menggunakan metode deduksi. Metode berfikir deduksi adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Ahyati, & Dewi, 2021).

Berdasarkan UUD-45, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara bukan sekedar menjadi tanggungjawab TNI dan Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa (Hartono, 2020). Dapat dijelaskan, bahwa tujuan bela negara di antaranya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta melestarikan budaya (Arliman, 2018).

Amanah Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang bela negara diatur oleh Undang-Undang.”

Bela negara merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia

maupun kewajiban sebagai manusia. Lebih lanjut, dapat dijelaskan, sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.7Wajib militer dapat dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela negara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional. Oleh karena itu, paling tidak ada (tiga) alasan yang mendasari wajib militer: Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Kedua, sebagai komponen cadangan (komcad) pertahanan negara, dimana menurut modern defence jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi dan professional (Kapoh, etc., 2023) .

Dalam pelaksanaannya, tiap warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun nonfisik. Seluruh WNI termasuk lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan tanpa terkecuali harus membela negara (Puspitasari, 2021).

Seperti yang kita ketahui, bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. Hal-hal yang harus dilakukan untuk ikut serta dalam Bela Negara antara lain, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Tindakan Bela Negara bukan hanya hal-hal yang telah disebutkan tadi, melainkan masih banyak hal-hal yang bisa mencerminkan sikap Bela Negara seperti masuk sekolah dan kampus

tepat waktu, menaati semua peraturan yang ada disekolah dan kampus, ikut berprestasi dan membanggakan lingkungan, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, aktif dalam berorganisasi, dan masih banyak lagi Tindakan yang mencerminkan Bela Negara.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tindakan tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Jadi Bela Negara ini sangat penting untuk warga negara dikarenakan banyak sekali hal-hal yang menimbulkan sikap positif baik bagi lingkungan sekitar dan juga lingkungan luar (Gredinand, (2017).

Penerapan bela negara, seperti yang terdapat pada nilai keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam penerapannya terdapat indikator mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contoh kegiatannya yaitu membaca kitab suci yang dianut sebagaimana terdapat pada sila pertama Pancasila, sehingga membaca kitab suci termasuk bentuk bela negara. Selain itu, juga dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa covid-19 ini juga membantu menjaga kesehatan dengan tidak menularkan penyakit, sehingga memenuhi nilai awal bela negara dengan indikator senantiasa menjaga kesehatan (Suriata, 2019).

Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan

oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional (Umra, 2019).

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri (Santika, 2021). Aktifitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal bela negara juga bela pemerintah, demikian juga bela pemerintah juga bela negara (Sujana, etc., 2023).

SIMPULAN

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tindakan tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri.

REFERENSI

Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi

- Bela Negara Di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, 3(3), 236-247.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Gredinand, D. (2017). Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 3(2).
- Gunawan, D. M. R., & Suniasih, N. W. (2022). Profil Pelajar Pancasila dalam Usaha Bela Negara di Kelas V Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 10(1), 133-141.
- Hartono, D. (2020). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14-33.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). Pendidikan bela negara sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 1-24.
- Irfani, A. (2016). Nasionalisme Bangsa Dan Melunturnya Semangat Bela Negara. *Jurnal Al-Hikmah*, 10(2), 135-45.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 4(2), 452-459.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Sujana, I. G., Semadi, A. A. G. P., Suarningsih, N. M., Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., & Santika, I. G. N. (2023). The Strategic Role of Parents in Optimizing Character Education in Early Childhood in the Family Environment. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3241-3252.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya realisasi bela negara terhadap generasi muda sebagai bentuk cinta tanah air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 72-79.

Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Nasionalisme Warga Negara

Salsabila Imelda Saskia
Universitas Tanjungpura
salsa@gmail.com

Abstrak

Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu Negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Namun akhir-akhir ini nasionalisme warga Indonesia semakin menurun. Hal ini seiring dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif berdasarkan studi kasus dan telaah pustaka yang bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun sikap nasionalisme warga negara. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut bukanlah mitos, karena memang secara substantif pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga Negara yang memiliki wawasan mengenai kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia. Untuk membangun nasionalisme generasi muda sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan adalah ungkapan perasaan senasib sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan kepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsa dan setanah air.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Sikap Nasionalisme; Warga Negara.

Abstract

Characteristics of Nationalism that symbolize the strength of a country and its continued aspirations, prosperity, maintenance of respect and appreciation for the law. But lately the nationalism of Indonesian citizens has been declining. This is in line with the problems faced by the Indonesian nation. Various problems faced by the Indonesian Nation ranging from poverty, unemployment, terrorism and so on. The research method used in this study uses a qualitative approach with descriptive research based on case studies and literature review which aims to analyze the role of civic education in building citizens' nationalism. The results of this study show that civic education is closely related to the values of nationalism and patriotism. This is not a myth, because substantively civic education aims to form good citizens. Civic education is intended to form students into human beings who have a sense of nationality and love for the country. The purpose of civic education is to create citizens who have insight into the state, instill a sense of love for the country, and feel proud to be Indonesian citizens. To build the nationalism of the younger generation as a form of civic education is an expression of feelings of compatibility within the scope of the nation in the form of concern and sensitivity to the problems faced by the nation, including problems related to a sense of solidarity as a nation and homeland.

Keywords: Civic Education; Nationalism Attitude; Citizen.

PENDAHULUAN

Nasionalisme adalah sikap individu dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dan memiliki rasa mencintai negaranya sendiri. Seseorang yang memiliki sifat nasionalisme dalam jiwanya cenderung memiliki semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsanya.

Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu Negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Nasionalisme tidak berdasarkan pada beberapa bentuk atau komposisi pada pemerintahan tetapi seluruh badan negara, hal ini lebih ditekankan pada berbagi cerita oleh rakyat atau hal yang lazim, kebudayaan atau lokasi geografi tetapi rakyat berkumpul bersama dibawah suatu gelar rakyat dengan konstitusi yang sama.

Perlu disadari bahwa nasionalisme bukan sekadar ilmu yang hanya perlu dihafalkan namun juga membutuhkan implementasi, adaptasi, dan keteladanan. Oleh karena itu, pembangunan jiwa nasionalisme merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Karena kemerdekaan Indonesia yang diperoleh adalah hasil dari sikap nasionalisme warganya (Santika, & Suidiana, 2021).

Sudah bukan rahasia umum bahwa bangsa Indonesia secara historis merupakan negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad dan Jepang selama tiga setengah tahun, hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia berupa gerakan nasionalisme. Kemunculan nasionalisme Indonesia selain dari adanya perlawanan terhadap kolonialisme juga karena adanya solidaritas nasional Indonesia (Halimah, 2018).

Namun akhir-akhir ini nasionalisme warga Indonesia semakin menurun (Khatimah, Kartika, & Santika, 2022). Hal ini seiring dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Menimbulkan suatu ataupun banyak

permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia.

Memang itu tidak bisa dipungkiri, karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya dari pada memikirkan hal-hal seperti itu yang dianggapnya tidak penting. Padahal rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

Semakin modernnya zaman pada saat ini, rasa nasionalisme dikalangan siswa kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap siswa dalam memaknai hal penting di Indonesia. Contoh dari memudarnya sikap yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme siswa diantaranya pada saat upacara bendera masih banyak pemuda yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Para pemuda seakan sibuk dengan aktivitas nya masing-masing tanpa melibatkan sikap nasionalisme pada hatinya, tanpa mengikuti upacara dengan khidmat dan serius. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan penjajah.

Mengingat begitu pentingnya nasionalisme, maka dipandang perlu membangun sikap nasionalisme melalui pendidikan di sekolah. Salah satu mata pelajaran yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam membangkitkan sikap nasionalisme adalah pendidikan kewarganegaraan.

Mata pelajaran yang sangat penting untuk menambah rasa cinta kepada tanah air dan sikap yang memiliki rasa kebangsaan serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa, adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Santika, Sujana, Kartika, & Suastika, 2022). Salah satu materi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah sikap nasionalisme.. Sikap nasionalisme ini tidak serta merta tumbuh melainkan harus diajarkan kepada para generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajarkan nasionalisme ini pada pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan baik disekolah maupun di universitas (Septiano, & Najicha, 2022).

Dasar mempelajari mata pelajaran PKn di sekolah, agar siswa diajarkan mengenai rasa cinta akan tanah air atau yang biasa disebut dengan patriotisme. Patriotisme mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang memiliki kesetiaan dan loyalitas terhadap negara serta mengenali identitas yang dimiliki oleh negara masing-masing. Selain patriotisme, PKn juga mengajarkan tentang cinta tanah air atau yang biasa disebut dengan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rawantina, 2013).

Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam artikel ini adalah Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Nasionalisme Warga Negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif berdasarkan telaah pustaka yang bertujuan untuk mengalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun sikap nasionalisme warga negara. Data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan web lain yang telah dipastikan keakuratannya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan serta menelaah satu per satu e-book atau jurnal terkait tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun sikap nasionalisme warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang berkualitas juga merupakan upaya dari terbentuknya rasa nasionalisme dalam diri seseorang. Pendidikan tak hanya berupa pendidikan formal yang sebagaimana berlaku di sekolah, namun juga nonformal yang berlaku di luar sekolah, serta pendidikan akademis dan non-akademis. Selain itu, diharapkan bahwa pendidikan berkarakter dapat mendorong setiap individu untuk memiliki rasa kebanggaan atas bangsanya sendiri, serta mampu menangkal paham-paham yang dapat

mengakibatkan pupusnya rasa nasionalisme.

Pendidikan merupakan faktor penting untuk menumbuhkan nasionalisme disamping Bahasa dan budaya. Pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut bukanlah mitos, karena memang secara substantif pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga Negara yang memiliki wawasan mengenai kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia dalam diri generasi muda penerus bangsa (Fauziah, & Dewi, 2021).

Apa yang dimaksudkan atau ditujukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut undang-undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara, yakni rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini tentu sangat relevan dengan upaya pembinaan nilai-nilai nasionalisme (Maftuh, 2008).

PKn juga menjadi suatu usaha dari pemerintah dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang dikemas dalam berbagai dimensi maupun perspektif yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan mengenai penanaman nilai kewarganegaraan guna untuk mendorong para generasi muda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi agar nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik untuk melanjutkan membangun dan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Pandangan nasionalisme di Indonesia pada era Global adalah suatu rasa cinta terhadap tanah air yang sifatnya alamiah dan mendorong suatu masyarakat untuk membangun kedaulatan negara dan menjadi suatu fundamental atau hal yang dasar bagi sebuah negara (Amalia, R., & Najicha, 2022).

Jika dikaji lebih jauh maka pemerintah melalui undang-undang tersebut memiliki tujuan menyiapkan siswa agar memiliki wawasan

kebangsaan dan semangat nasionalisme, karena siwa merupakan kader bangsa yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dan juga memiliki semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk membangun nasionalisme generasi muda sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan adalah ungkapan perasaan senasib sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan kepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsa dan setanah air (Santika, & Konda, 2023). Setidaknya yang dibutuhkan adalah menyangkut aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian dan aspek peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, upaya pembinaan nasionalisme Indonesia pada masa sekarang selayaknya mengutamakan pandangan dan sikap antisipotoris, berupa pembinaan kemampuan untuk memperhitungkan perkembangan yang akan terjadi dimasa depan. Artinya dibutuhkan penanaman sikap menghadapi segala situasi baru yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa (Sofyan, & Sundawa, 2015).

Sifat-sifat Nasionalisme dididik kepada kita untuk mencintai Bangsa dan Negara dengan segala yang dimilikinya. Kekaguman terhadap negara harus dimiliki oleh setiap penduduk, mengingat kemajuan suatu bangsa bergantung pada bantuan penduduknya. Kekaguman terhadap negara hanya dalam kata-kata namun harus ditunjukkan dalam perspektif dan perilaku dan kegiatan yang diharapkan dapat mengikuti dan menjaga kepercayaan negara dan negara. Perspektif yang mencerminkan rasa cinta tanah air termasuk fokus pada kepentingan umum negara dan negara, berangkat untuk menjaga negara dan negara, terutama ketika bangsa sedang menghadapi keterpurukan seperti saat ini yang melelahkan jiwa, maka peran PKn sangatlah dibutuhkan oleh negara (Sastradipura, Dewi, & Furnamasari, 2021).

SIMPULAN

Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu Negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Namun akhir-akhir ini nasionalisme warga Indonesia semakin menurun. Hal ini seiring dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut bukanlah mitos, karena memang secara substantif pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga Negara yang memiliki wawasan mengenai kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia. Untuk membangun nasionalisme generasi muda sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan adalah ungkapan perasaan senasib sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan kepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsa dan setanah air.

REFERENSI

- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Lunturnya Nilai Nasionalisme dan Cinta NKRI di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan (UPY)*, 6(1).
- Fauziah, I. N. N., & Dewi, D. A. (2021). Membangun semangat nasionalisme mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(2), 93-103. <https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.30>
- Halimah, L. (2018). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Nasionalisme Peserta Didik Sekolah

- Menengah Kota Cimahi. *PEDAGOGIA*, 16(3), 209-224.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Rawantina, N. I. I. (2013). Penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme untuk mewujudkan pendidikan karakter pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas X SMA Negeri 4 sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(1), 39-54.
- Sastradipura, R. A., Dewi, D., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8629-8637.
- Santika, I. G. N., & Sudiana, I. N. (2021). Inseri pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia ditinjau dari perspektif teoretis. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 11(4), 464-472.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). THE THEORY OF PANCASILA ELEMENTS AS A REORIENTATION OF CHARACTER EDUCATION IN INDONESIA IN BUILDING THE SPIRIT OF NATIONALISM. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Septiano, A. K., & Najicha, F. U. (2022). Upaya Peningkatan Rasa Nasionalisme Dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kepada Generasi Muda Di Era Perkembangan Teknologi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 63-66.
- Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2015). Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185-198. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>

Model Pendidikan Karakter Dengan Landasan Komponen Contextual Teaching And Learning

Ananda Prabu Laksana

Andira Institute

laksana@institute.ac.id

Abstrak

Pendidikan karakter sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri. Begitu juga dengan Indonesia, pendidikan karakter telah lama menjadi bagian penting dalam upaya membentuk manusia yang baik, cerdas, pribadi yang kuat dan tangguh. Sayangnya pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia juga masih menyisakan permasalahan tersendiri, seperti praktek pendidikan karakter yang dilaksanakan justru tidak menekankan proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi, pendidikan karakter tidak diarahkan untuk mendorong peserta didik dapat menemukan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata dan pendidikan karakter yang diselenggarakan selama ini belum mampu mendorong peserta didik untuk dapat mengaplikasikan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa komponen-komponen contextual teaching and learning sebagai landasan pengembangan model pendidikan karakter, yaitu (a) konstruktivisme, (b) inkuiri, (c) bertanya (d) masyarakat belajar, (e) pemodelan, (f) refleksi, (g) penilaian sebenarnya.

Kata Kunci: Model; Pendidikan Karakter; Landasan; Komponen

Abstract

Character education is as old as education itself. Likewise, in Indonesia, character education has long been an important part of efforts to form good, smart, strong and resilient human beings. Unfortunately, the implementation of character education in Indonesia also still leaves its own problems, such as the practice of character education that is implemented does not emphasize the process of involving students to find material, character education is not directed to encourage students to be able to find connections between learning experiences at school and real life and character education that has been held so far has not been able to encourage students to be able to apply and apply it in real life. The research method used in this study is qualitative. Data collection techniques used documentation and literature. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study show that the components of contextual teaching and learning as the basis for the development of character education models, namely (a) constructivism, (b) inquiry, (c) asking (d) learning community, (e) modeling, (f) reflection, (g) actual assessment.

Keywords: Model; Character Education; Foundation; Components

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter bukanlah hal baru (Harris, 2004). Menurut Lickona, pendidikan karakter sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri (Thomas Lickona, 1993). Begitu juga dengan pendidikan karakter di Indonesia, yang telah lama berlangsung, baik secara formal maupun informal. Pendidikan karakter telah lama menjadi bagian penting (Hasibuan et al., 2018), dalam upaya untuk membentuk manusia Indonesia yang kuat dan tangguh. Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan (Nurdin, 2010). Tetapi harus diakui, bahwa hingga saat ini pendidikan karakter belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Masih banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan dan kepribadian bangsa, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang besar bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga terhadap bangsa dan negara.

Beberapa permasalahan yang merupakan tindakan menyimpang dari nilai, norma dan moral bangsa antara lain a) merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme; b) meningkatnya kejahatan atau kriminalitas; c) pelecehan seksual; d) perundungan atau bullying; e) kekerasan dalam rumah tangga; f) pelecehan seksual; g) penggunaan narkoba; h) hamil diluar nikah yang mengakibatkan tingginya pernikahan pada anak dibawah umur h) kenakalan remaja, dan lain-lain (Campbell, 2014). Krisis moral yang nyata dan mengawatirkan ini menjadi suatu boomerang di bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri Indonesia sedang mengupayakan kondisi sekarang dalam menangani pembangunan karakter dan nilai-nilai luhur (Harefa & Tabrani, 2021). Pendidikan karakter merupakan satu upaya untuk menangani permasalahan krisis multidimensional yang saat ini terjadi (Hasan, 2012). Pendidikan karakter menjadi tema penting dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan sosial yang kerap melanda bangsa ini (Khalimah, 2017).

Pelaksanaan pendidikan karakter memiliki

permasalahan tersendiri, yaitu adanya ketidaksinkronan antara konsep pendidikan karakter, yang bertujuan untuk mengembalikan budaya dan karakter bangsa yang semakin merosot dengan realita yang dihadapi (Choli, 2020). Dalam prakteknya pendidikan karakter yang dilaksanakan justru tidak menekankan proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi, artinya proses pembelajaran karakter harusnya diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Dalam situasi seperti ini, pembelajaran karakter, peserta didik hanya berperan menerima pelajaran tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pada gilirannya, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah pada dewasa ini masih bersifat sebagai pemenuhan kelengkapan pembelajaran (Lusiana & Lestari, 2013).

Pendidikan karakter tidak diarahkan untuk mendorong peserta didik dapat menemukan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Pembelajaran karakter yang berlangsung tidak mampu mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupannya (Oktaviani & Nursalim, 2021). Padahal peserta didik haruslah mampu mengorelasikan materi pembelajaran karakter yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi peserta didik materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi juga materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan.

Terlebih lagi, pendidikan karakter yang dilsenggarakan selama ini belum mampu mendorong peserta didik dapat mengaplikasikan dan menerapkannya dalam dunia nyata. Pembelajaran semata-mata hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya secara kognitif. Dalam jangka panjang materi pembelajaran karakter tidak dapat memberikan warna yang indah pada perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut perlu dikembangkan sebuah model pendidikan karakter yang mampu mengarahkan

peserta didik menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengembangan Komponen-Komponen Contextual Teaching and Learning Sebagai Landasan Pengembangan Model Pendidikan Karakter.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk menemukan dan menggambarkan gejala sosial yang arahnya ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Gejala sosial atau fenomena dalam penelitian ini adalah belum kontekstualnya penyelenggaraan pendidikan karakter selama ini.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan literatur. Studi literature dilakukan untuk mencari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel dan jurnal, serta dokumen-dokumen yang dapat membantu peneliti untuk mengembangkan model pendidikan karakter dengan landasan komponen-komponen contextual teaching and learning. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran data penelitian yang menyeluruh dan utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pendidikan Karakter berlandaskan komponen Contextual Teaching And Learning komponen didasari pada konstruktivisme (constructivism), inkuiri (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic assesment).

Pada model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan asas konstruktivisme dilakukan dengan membuka kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan membangun sendiri pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga memperoleh makna yang bersumber dari pengalaman

nyatanya.

Beberapa hal yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan model pendidikan karakter berdasarkan asas konstruktivisme, misalnya dapat dimulai dengan memberikan atau melemparkan permasalahan kontekstual yang berada atau dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa yang ada kaitannya dengan pendidikan karakter. Selanjutnya peserta didik diminta mencari solusi atau jawaban untuk memecahkan permasalahan karakter yang ditemukan. Dalam upaya menemukan solusi, peserta didik diarahkan untuk senantiasa membaca, mencari referensi dari berbagai sumber dan mengorganisasi ilmu-ilmu yang dipandang relevan dengan permasalahan karakter yang akan dipecahkan.

Dengan strategi seperti itu, peserta didik bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Jika peserta didik mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, maka itu adalah modal dasar untuk menjadi ilmuan muda dan kaya motivasi. Peserta didik akan suka bertanya secara mendalam, suka membaca untuk menemukan informasi, suka mengamati, suka bereksperimen, berusaha mendapatkan jawaban dari berbagai sumber (Khasanah et al., 2010). Dalam situasi seperti ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Disini guru sebenarnya sudah terlihat mampu mengarahkan pendidikan karakter intelektual yang menekankan pengembangan kebajikan intelektual, seperti rasa ingin tahu (Baehr, 2017).

Model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan asas inkuiri diimplementasikan dalam bentuk memberikan kesempatan peserta didik untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan persoalan pendidikan karakter dengan melakukan observasi dan/atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkannya dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Inkuiri mengacu pada proses dan keterampilan yang digunakan oleh peneliti ketika menyelidiki fenomena alam (Glynn & Winter, 2004)

Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dalam pengembangan model ini, peserta didik mendapatkan kesempatan yang luas untuk menguji permasalahan pendidikan karakter secara sistematis yang memberikan konklusi

berdasarkan pembuktian. Dengan begitu pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dalam pendidikan karakter akan mendorongnya untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.

Pengembangan model ini lebih menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal, sesuai dengan karakteristik pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Pedersen, 2003). Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri atas problematika karakter yang ada di lingkungan terdekatnya, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief), serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis (Kusumah et al., 2015).

Dalam upaya pengembangan pendidikan karakter yang mengajukan konsep berpikir, maka penalaran moral sangatlah penting dalam situasi seperti ini (Lewis, 2003). Karena pendidikan karakter sebenarnya memasukkan penalaran moral, dan mereka juga juga mencakup refleksi moral dan penerapannya (Althof & Berkowitz, 2006).

Pengembangan model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan berdasarkan pada asas bertanya diimplementasikan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatiannya pada aspek yang belum diketahuinya berkaitan dengan karakter. Dalam konteks, menggali informasi, tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya (Hasnawati, 2006).

Dengan bertanya dapatlah dianalisis dan dieksplorasi ide-ide peserta didik berkaitan dengan pembelajaran karakter. Pertanyaan yang diajukan siswa dapat digunakan untuk merangsang peserta didik berpikir, berdiskusi, dan berspekulasi. Guru dapat menggunakan teknik bertanya dengan cara memodelkan keingintahuan peserta didik dan mendorong peserta didik agar mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran karakter yang

sedang berlangsung (Myhill & Dunkin, 2007).

Pengembangan model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan berdasarkan pada asas masyarakat belajar diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran kelompok. Hal ini didasari pemikiran, bahwa pengetahuan dan pemahaman anak banyak ditopang oleh komunikasi dengan orang lain. Termasuk permasalahan-permasalahan karakter yang dijumpai peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari perlu dicarikan pemecahannya secara bersama-sama, sehingga hasil yang diperolehnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih persoalan karakter yang berada pada katagori tingkat tinggi, misalnya terkait dengan korupsi yang implikasinya berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka permasalahan tersebut tidak mungkin dipecahkan sendirian, tetapi perlu kerjasama dan bantuan dari yang lain. Melakukan sesuatu bersama-sama akan mendapatkan hasil yang lebih baik bukan untuk melakukannya sendiri (Maryati & Priatna, 2018). Dalam konteks ini pendidikan karakter harus mampu menekankan, bahwa hidup dalam komunitas menawarkan kemungkinan kehidupan yang baik (Peterson, 2020).

Pengembangan model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan berdasarkan pada asas pemodelan diimplementasikan dalam bentuk model yang bisa ditiru oleh peserta didik. Dalam konteks pendidikan karakter, pemodelan dapat dicari dengan contoh yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Melalui modeling peserta didik belajar melalui observasi termati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dengan melibatkan proses kognitif. Guru adalah model yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Peran guru di dalam pendidikan karakter memiliki peran penting, bukan hanya mengajarkan anak mengenal karakter, tetapi memberi contoh dan membantu anak melakukan karakter dalam bentuk perbuatan yang baik karena anak suka memodelkan apa yang dilakukan gurunya sebagaimana teori learning by modeling dari Albert Bandura (Devianti et al., 2020).

Peran pendidik (guru) di sekolah yang paling utama, yakni menjadi suri teladan dan panutan yang baik agar dapat ditiru oleh anak

didiknya (Hendayani, 2019). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lickona, bahwa guru berperan sebagai pengasuh, model dan mentor (Thomas Lickona, 1997). Namun disini guru bukanlah satu-satunya model, karena model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik... bahkan model dapat didatangkan dari luar (Sihono, 2004). Model yang dimaksud adalah dapat memberikan keteladanan dalam bertindak. Secara umum pendidikan karakter dapat menggunakan konten yang disebut dengan keteladanan (Davies et al., 2005).

Pengembangan model pendidikan karakter dengan pemodelan yang adalah lebih didasarkan pada peniruan yang merupakan sebuah proses pembentukan perilaku baik menambah, mengurangi, memperbaiki (memodifikasi) perilaku dengan cara mengamati seorang model/tokoh berdasarkan apa yang dipikirkan peserta didik, sehingga dapat membentuk perilakunya baru. Dalam pendidikan karakter, modeling adalah perilaku orang yang dijadikan model yang dapat berfungsi sebagai pengingat atau isyarat bagi orang yang mengamatinya. Peserta didik akan berupaya mengikuti tingkah laku dari orang yang dijadikannya model atau idolanya. Apalagi umur peserta didik rata-rata masih berada pada tahap pencarian identitas, sehingga karakter yang terbentuk akan dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuannya dalam mengamati dan memodifikasi perilakunya agar sesuai dengan orang yang ditirunya.

Pengembangan model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan berdasarkan pada asas refleksi diimplementasikan dalam bentuk peserta didik diajak untuk mengingat dan mengevaluasi kembali berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, apakah sudah selaras dan sesuai dengan nilai-nilai karakter. Refleksi merupakan salah satu metode pendekatan dalam pendidikan karakter (Simarmata, 2018).

Dalam pendidikan karakter, guru haruslah sering meminta peserta didik untuk merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya atau pengalaman yang selama ini dialami. Refleksi ini bermaksud untuk memaknai peristiwa yang sudah terjadi

sebelumnya. Bila demikian, maka yang terjadi adalah proses pemaknaan terhadap pengalaman, sehingga pembentukan karakter peserta didik pun berkembang. Pola refleksi dicetuskan melalui pengalaman masa lalu, kemungkinan juga melibatkan kemampuan berpikir tentang kejadian-kejadian di masa depan dalam bentuk prediksi.

Pengembangan model pendidikan karakter berbasis Contextual Teaching And Learning dengan berdasarkan pada asas penilaian sebenarnya diimplementasikan dalam bentuk Kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil. Pada dasarnya saluran terakhir yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter adalah melalui penilaian otentik (Abidin, 2012a). Dalam pendidikan karakter, penilaian autentik, peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian autentik seperti sikap, keterampilan dan pengetahuan tentang karakter.

SIMPULAN

Pengembangan model pendidikan karakter berbasiskan contextual teaching and learning berlandaskan pada 7 (tujuh) komponen. Komponen-komponen tersebut, yaitu konstruktivisme (constructivism) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan membangun sendiri pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran; inkuiri (inquiry) diimplementasikan dalam bentuk memberikan kesempatan peserta didik untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan persoalan pendidikan karakter dengan melakukan observasi dan/atau eksperimen; Bertanya (questioning) diimplementasikan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali informasi; Masyarakat belajar (learning community) diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran kelompok; Pemodelan (modelling) diimplementasikan dalam bentuk model yang bisa ditiru oleh peserta didik; Refleksi (reflection) diimplementasikan dalam bentuk peserta didik diajak untuk mengingat dan

mengevaluasi kembali berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, apakah sudah selaras dan sesuai dengan nilai-nilai karakter; Penilaian sebenarnya (authentic assesment) diimplementasikan dalam bentuk Kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil.

REFERENSI

- Abidin, Y. (2012a). Model Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman Beroreintasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 0(2), 164–178. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.1301>
- Abidin, Y. (2012b). Penilaian Otentik Sebagai Sarana Utama Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Edu Humaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2).
- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518. <https://doi.org/10.1080/03057240601012204>
- Apriyanti, N. (2020). Analisis Evaluasi Pembelajaran Daring Berorientasi pada Karakter Siswa. *Prosiding Seminar Dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar "Transformasi Pendidikan Menyongsong SDM Di Era Society 5.0 "*.
- Arifin, M. F. (2017). Model kerjasama Tripusat Pendidikan dalam Pendidikan Karakter Siswa. *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 78–86.
- Baehr, J. (2017). The Varieties of Character and Some Implications for Character Education. *Journal of Youth and Adolescence*, 46, 1153–1161. <https://doi.org/10.1007/s10964-017-0654-z>
- Campbell, E. (2014). Teaching ethically as a moral condition of professionalism. In *Handbook of Moral and Character Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Choli, I. (2020). Problematika Pendidikan Karakter Pendidikan Tinggi. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 55–66. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i1.831>
- Davies, I., Gorard, S., & Mcguinn, N. (2005). Citizenship education and character education: Similarities and contrasts. *British Journal of Educational Studies*, 53(3), 341–358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00299.x>
- Devianti, R., Sari, S. L., & Bangsawan, I. (2020). Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini. *MITRA ASH-SHIBYAN: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(02), 67–78. <https://doi.org/10.46963/mash.v3i02.150>
- Glynn, S. M., & Winter, L. K. (2004). Contextual Teaching and Learning of Science in Elementary Schools. *Journal of Elementary Science Education*, 16(2), 51–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF03173645>
- Harefa, I. D., & Tabrani, A. (2021). Problematika Pendidikan Karakter, Antara Konsep dan Realita. *SHAMAYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(2), 148–156. <https://doi.org/10.51615/sha.v1i2.23>
- Harris, J. H. (2004). Character Education in America's Schools. *Religious Education*, 14(1), 139–150. <https://doi.org/10.1080/0034408300250308>
- Hasan, S. H. (2012). Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1), 81–95.
- Hasibuan, A. A., Syah, D., & Marzuki, M. (2018). Manajemen Pendidikan Karakter Di Sma. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(02), 191. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i02.1230>
- Hasnawati. (2006). Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya Dengan Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.635>
- Hendayani, M. (2019). Problematika Pengembangan Karakter Peserta Didik di Era 4.0. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.368>
- Hidayah, A. R., Hedyati, D., & Setianingsih, S. W. (2018). Penanaman Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Dengan Teknik Modeling. *Penguatan*

- Karakter Bangsa Melalui Inovasi Di Era Digital, 1(1), 109–114.
http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Prosiding_KoPeN/article/view/893/573
- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 4(2), 452-459.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Khalamah, N. (2017). Penguatan pendidikan karakter di madrasah [Strengthening character education in madrasah]. *Kependidikan*, 5(2), 200–215.
<http://jurnalkependidikan.iainpurwokerto.ac.id>
- Khasanah, U., Chumdari, & Atmojo, I. R. W. (2010). PENERAPAN MODEL INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN NILAI KARAKTER PADA PEMBELAJARAN IPA. *Jurnal FKIP UNS*, 1, 9–10.
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id>
- Kusumah, Y. S., Sabandar, J., & Herman, T. (2015). Mathematical Critical Thinking Ability Through. *Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education*, 6(1), 53–62.
- Lewis, J. E. (2003). The Role of Moral Reasoning on Socioscientific Issues and Discourse in Science Education. In *The Role of Moral Reasoning on Socioscientific Issues and Discourse in Science Education* (Issue March 2022).
<https://doi.org/10.1007/1-4020-4996-x>
- Lickona, Thomas. (1993). The Return of Character Education. *Education Leadership*, 51, 6–11.
- Lickona, Thomas. (1997). The Teacher's Role in Character Education. In *Journal of Education* (Vol. 179, Issue 2, pp. 63–80).
<https://doi.org/10.1177/002205749717900206>
- Lickona, Tom, Schaps, E., & Lewis, C. (1996). Eleven Principles of Effective Character Education. *Journal of Moral Education*, 25(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0305724960250110>
- Lusiana, D., & Lestari, W. (2013). Instrumen Penilaian Afektif Pendidikan Karakter Bangsa Mata Pelajaran Pkn Smk. *Journal of Educational Research and Evaluation*, 2(1), 1–6.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere%0AINSTRUMEN>
- Maryati, I., & Priatna, N. (2018). Integrasi Nilai-Nilai Karakter Matematika Melalui Pembelajaran Kontekstual. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 333–344.
<https://doi.org/10.31980/mosharafa.v6i3.322>
- Myhill, D., & Dunkin, F. (2007). Questioning Learning. *Language and Education*, 19(5).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09500780508668694>
- Nurdin. (2010). PENDIDIKAN KARAKTER. *Shautut Tarbiyah*, 1(2), 69–89.
- Oktaviani, R. E., & Nursalim. (2021). Prinsip-Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia SD/MI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1).
<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Pedersen, S. (2003). Teachers' Beliefs about Issues in the Implementation of a Student-Centered Learning Environment. *ETR&D*, 51(2), 57–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02504526>
- Peterson, A. (2020). Character education, the individual and the political. *Journal of Moral Education*, 49(2), 143–157.
<https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1653270>
- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Sihono, T. (2004). Contextual Teaching and



- Learning (CTL). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 63–83.
- Simarmata, H. D. (2018). Pendidikan Karakter melalui Metode Refleksi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 17.
- Sujana, I. G., Semadi, A. A. G. P., Suarningsih, N. M., Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., & Santika, I. G. N. (2023). The Strategic Role of Parents in Optimizing Character Education in Early Childhood in the Family Environment. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3241-3252
- Wahyuni, N. P. S., Widiastuti, N. L. G. K., & Santika, I. G. N. (2022). Implementasi Metode Examples Non Examples Dalam Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1), 50-61.

UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia

Jerimas Pelokilla

Universitas Nusa Cendana

jerimas@gmail.com

Abstrak

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

Kata Kunci: UUD 1945; Landasan Konstitusional; Hak; Warga Negara

Abstract

The state and the constitution are a duo. If likened to a building, the state as pillars or walls cannot stand firm without a strong foundation, namely the Indonesian constitution. The position of the constitution is very important for a country, this is because the constitution has a very important role or function, namely to regulate and limit power in a country. This type of research is qualitative research, which is a literature study by reviewing various journals and books related to the 1945 Constitution and citizen rights as a reference source. The results show that the 1945 Constitution as the national constitution is the highest source of law that serves as a benchmark and guideline for other legal regulations. As a state of law, Indonesia is obliged to guarantee and protect the rights of its citizens. The 1945 Constitution expressly contains the basic rights of citizens, hereinafter referred to as constitutional rights. Because it is included in the constitution or basic law, it becomes part of the constitution or basic law so that all branches of State power are obliged to respect it. The rights stipulated in the constitution are limits that cannot be violated by state administrators in exercising state power, either as citizen rights or human rights.

Keywords: 1945 Constitution; Constitutional Foundation; Rights; Citizenship

PENDAHULUAN

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata (Solikhin, 2016).

Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi diperlukan untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Baik bagi negara yang sudah lama merdeka, maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Bahwa setiap negara pasti memiliki konstitusi, namun tidak setiap negara memiliki konstitusi tertulis (Kusniati, 2011).

Hukum dasar atau undang-undang dasar menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak (Zoelva, 2012).

Konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan damai. Konstitusi merupakan manifestasi dari hukum yang wajib untuk di taati oleh semua pihak, baik itu pemerintah para pemegang kekuasaan atau rakyat seperti kita.

Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan berikut adalah pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara (Buka, etc., 2022).

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional

merupakan hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara.

UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. UUD 1945 menuangkan mengenai penjaminan HAM pada pasal 28A hingga 28J dengan jelas dan mendeskripsikan mengenai HAM yang dimiliki oleh manusia tanpa adanya pembagian berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan status sosial. Dalam kata lain, konstitusi ini secara struktural telah mengatur mengenai HAM yang juga mencakup pembagian hak warga negara sebagai seorang manusia tanpa adanya embel-embel tertentu untuk dipenuhi terlebih dahulu (Amin, & Sari, 2023).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Analisis data secara induktif dan dikonstruksikan menjadi hipotesis atau bahkan teori. Adapun pendekatan yang penulis gunakan berupa, pendekatan kepustakaan, historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling

rendah.

Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government, yang bertujuan to keep government in order.

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi (Santika, 2020).

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat (Khatimah, etc., 2022). Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak (Putra, 2023).

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya.

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi (Ritonga, 2016).

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-

hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945 (Purnomosidi, 2017).

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Widiatmika, 2023).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Hidayat, 2016).

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesiayang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi.

Setiap negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara.

Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hakAsasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM (Cerdas, & Afandi, 2019).

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental

tersebut.

Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya. Untuk itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara.

Jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945.

Sehingga saat ini dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warganegara hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Padahal pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dapat terjadi melalui undang-undang saja, tetapi bisa juga melalui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Arifin, 2023).

Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, dalam pengertian lain terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurus perkara.

SIMPULAN

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa

pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

REFERENSI

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 8(1), 19-33.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Cerdas, F.A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72-83. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

- ASAS, 8(2).
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001-008.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192.
- Ritonga, R. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Kostitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung*, 7(1), 1-16.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, 1(1).
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Putra, A. A. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.
- Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).



JOCER: Journal of Civic Education Research

"Published by CV Tirta Pustaka"

